



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 442/B.A/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)
RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS) DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
PNPM MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat miskin di pedesaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan transportasi, air, minum dan irigasi serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, perlu pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ekonomi sosial dan budaya pedesaan semakin tumbuh dan berkembang, antara lain melalui *Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) PNPM Mandiri;
 - b. bahwa selaras dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi *Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) PNPM Mandiri Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan: Pedoman Pelaksanaan *Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) PNPM-Mandiri Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIIU) RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS)* DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) PNPM MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi *Provincial Project Implementation Unit (PIIU) Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Provinsi Lampung Tahun 2011 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut

a. Tugas Tim Pengarah :

1. mensosialisasikan program di tingkat provinsi;
2. memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program
3. memantau dan melakukan evaluasi di tingkat provinsi;
4. melakukan pertemuan dengan *Provincial Project Implementation Unit (PIIU)*, Tim Pusat Koordinasi (TPK) dan District Project Implementation Unit (DPIU) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
5. menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada Executive Agencies melalui *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)*.

b. Tugas Tim Pelaksana :

1. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program;
2. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan;
3. melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat;
4. mengajukan pemenuhan persyaratan *prior review* kepada pihak lender melalui *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)* untuk 2 (dua) Program Jangka Menengah (PJM) Promangkis dan Rencan: Kegiatan Masyarakat (RKM) dari masing-masing provinsi;
5. mengkoordinasikan kegiatan, monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten;
6. mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat provinsi
7. mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat provinsi dan kabupaten (dari DPIU) kepada PCMU;
8. menyusun laporan keuangan program ditingkat provinsi;
9. menyusun laporan kemajuan keuangan dan fisik tingkat provinsi berdasarkan laporan kemajuan keuangan dan fisik kabupaten;
10. melaporkan laporan kemajuan keuangan dan fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada PCMU; dan
11. melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada tim pengarah provinsi secara berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum RI dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 pada DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 6 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala BPMPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Unit Satker Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/447/B.V/HK/2011
TANGGAL : 16 - 6 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)
RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS) DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)
PNPM MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**I. TIM PENGARAH *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)*
PROVINSI**

- 1. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- 2. Sekretaris : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

**II. TIM PELAKSANA *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)*
PROVINSI**

- 1. Ketua : Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- 2. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung
- 3. Anggota : 1. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung
2. Tommi Permadhi, ST, MT (Staf pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
3. Herawati (Staf pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
4. Suratija (Staf pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.